

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kebasen Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kebasen Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebasen Tahun 2020. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Kebasen

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas seluas 5.399 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 969 ha atau sekitar 18 % dari wilayah Kecamatan Kebasen sedangkan sisanya sebesar 2.383 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 2.047 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Kebasen terdapat 12 desa

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Kebasen dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 26.035 jiwa, dengan penduduk sebesar 70.675 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 35.9

41 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 34.734 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Kebasen

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Kebasen pada tahun 2020 adalah sebanyak 24 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 14 orang
- Tenaga kontrak : 10 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya tidak terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa ;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- g. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah :

- 1. Sekretariat Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariaatan di lingkungan

kecamatan. Dalam melaksanakan kesekretariatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, dan perpustakaan;
 - c. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana untuk pelaksanaan kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan, dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan dan keuangan pada kecamatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, pada kecamatan.
 4. Seksi Pemerintahan desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/ atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan bidang pemerintahan

5. Seksi pelayanan Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan seksi pelayanan.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
7. Seksi ekonomi pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan.
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Kebasen tahun 2020 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan
- b. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
- c. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
- d. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah Kabupaten ;
- b. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
- c. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan Desa;
- d. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat Desa dan kecamatan.
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
- f. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat;
- g. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan lingkungan hidup;

3. Seksi Pemerintahan Desa

- a. Masih adanya petugas Desa yang tidak memberi penjelasan tentang syarat mengurus administrasi kependudukan;
- b. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
- c. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
- d. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Kurangnya Pengawasan dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa
- f. Kurangnya Kualitas SDM Perangkat Desa dalam Penanganan Administrasi Desa dan TIK

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
- b. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
- c. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.

5. Seksi Pelayanan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Perijinan ;
- b. Kurangnya sosialisasi Kepala Desa tentang Pendelegasian kewenangan Perijinan kepada Camat kepada masyarakat ;
- c. Kurangnya sosialisasi tentang persyaratan permohonan pengajuan pelayanan umum ;
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan kantor Desa .
- e. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan dan Desa
- f. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat Desa .

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya SDM yang mengani data pembangunan
- b. Belum terealisasinya aspirasi masyarakat hasil Musrenbangdes karena dampak bencana.

7. Kasubag Umum dan Kepegawaian

- a. Masih kurang nya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat
- b. Kurangnya personil PNS/Staf

8. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

- a. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan
- b. Kurangnya staf di bidang perencanaan dan keuangan yang memiliki SDM cukup memadai

D. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Identitas Permasalahan

D. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

D. Rencana Anggaran Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2020 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Banyumas, yaitu sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Kebasen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kebasen
Tahun 2020

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR |
|----|---|--|---|
| 1 | Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima | | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan |
| | | Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat | Presentaser Layanan Kecamatan di selesaikan tepat waktu |
| | | | Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif |

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kecamatan Kebasen
Tahun 2020

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | PENJELASAN |
|----|---|--|--|
| 1. | Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan | Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebasen Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KEBASEN
TAHUN 2020

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---------------|
| 1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan. | 83 |
| 2. Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1. Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu. | 100 % |
| | 2. Persentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang Aktif. | 87 % |
| 3. Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan | 1. Persentase Permohonan Administrasi Kependudukan dan PATEN yang Terlayani Secara Baik | 100% |
| | 2. Persentasi Linmas Terbina | 100 % |
| | 3. Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | 100 % |
| | 4. Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan | 90 % |
| | 5. Persentase Kelompok | 100% |

| | | |
|--|---|------|
| | Swadaya Masyarakat di Kecamatan yang Aktif | |
| | 6. Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes | 100% |

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kebasen pada tahun 2020 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kebasen setelah perubahan sebesar Rp. 2.610.818.612,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 2.521.843.612,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 88.975.000,- Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020

| SASARAN PROGRAM | RENCANA ANGGARAN (Rp) |
|---|----------------------------|
| 1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima | 618.460.400,- |
| 2. Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39.050.000,- |
| 3. Meningkatkan Peran Kecamatan dan Kelurahan | 116.708.000,- |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Kebasen melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebasen Tahun 2020.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 91 % ≤ 100 % | Sangat Tinggi |
| 2 | 76 % ≤ 90 % | Tinggi |
| 3 | 66 % ≤ 75 % | Sedang |
| 4 | 51 % ≤ 65 % | Rendah |
| 5 | ≤ 50 % | Sangat Rendah |

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kebasen Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----------|--|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1 | Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan kecamatan | Angka | 83 | 85 | 102 |
| 2 | Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat | Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu. | % | 100 | 90 | 90 |
| | | Persentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang Aktif | % | 87 | 85 | 98 |
| 3 | Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan | 1. Persentase Permohonan Administrasi Kependudukan dan PATEN yang Terlayani Secara Baik | % | 100 | 103 | 103 |
| | | 2. Persentase Linmas Terbina | % | 100 | 92 | 92 |
| | | 3. Persentase Desa/Kelurahan | % | 100 | 92 | 92 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|----|-----|
| | | yang Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahann | | | | |
| | | 4. Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan | % | 90 | 97 | 108 |
| | | 5. Persentase Kelompok Swadaya Masyarakat di Kecamatan yang Aktif | % | 100 | 90 | 90 |
| | | 6. Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinnan dan Pengawsan Pengelolaan APBDes | % | 100 | 90 | 90 |

Dari 3 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebasen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

| No | Predikat | Jumlah Sasaran | Jumlah indikator Kinerja |
|----|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Sangat Tinggi | 2 | 6 |
| 2 | Tinggi | 1 | 3 |
| 3 | Sedang | - | - |
| 4 | Rendah | - | - |
| 5 | Sangat Rendah | - | - |

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Rata-rata capaian (%) | ≤ 50 % | 51 % ≤ 65 % | 66 % ≤ 75 % | 76 % ≤ 90 % | 91 % ≤ 100 % |
|----|--|--|-----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan kecamatan | 85 | | | | | Sangat Tinggi |
| 2 | Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 90 | | | | Tinggi | |
| | | Persentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang Aktif | 98 | | | | | Sangat Tinggi |
| 3 | Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Permohonan Administrasi Kependudukan dan PATEN yang Terlayani Secara Baik | 103 | | | | | Sangat Tinggi |
| | | Persentase Linmas Terbina | 92 | | | | | Sangat Tinggi |
| | | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib | 92 | | | | | Sangat Tinggi |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|--|--------|---------------|
| | | Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahann | | | | | |
| | | Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan | 108 | | | | Sangat Tinggi |
| | | Persentase Kelompok Swadaya Masyarakat di Kecamatan yang Aktif | 90 | | | Tinggi | |
| | | Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinnan dan Pengawsan Pengelolaan APBDes | 90 | | | Tinggi | |

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Kebasen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah dilaksanakan reuiu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2020

| No | Sasaran | Jumlah Indikator |
|----|--|------------------|
| 1. | Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima | 1 indikator |
| 2. | Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 indikator |
| 3. | Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan | 6 indikator |

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | |
|----|---|--------|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan kecamatan | Angka | 82 | 82,67 | 100,81 % | 83 | 85 | 102 % |
| 2 | Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu | % | 100 | 90 | 90 % | 100 | 90 | 90 % |
| 3 | Persentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan | % | 93 | 90 | 97 % | 87 | 85 | 98 % |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| | yang Aktif | | | | | | | |
| 4 | Persentase Permohonan Administrasi Kependudukan dan PATEN yang Terlayani Secara Baik | % | 100 | 103 | 103 % | 100 | 103 | 103 % |
| 5 | Persentase Linmas Terbina | % | 100 | 90 | 90 % | 100 | 92 | 92 % |
| 6 | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | % | 100 | 90 | 90 % | 100 | 92 | 92 % |
| 7 | Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan | % | 100 | 96 | 96 % | 90 | 98 | 108 % |
| 8 | Persentase Kelompok Swadaya Masyarakat di Kecamatan yang Aktif | % | 100 | 90 | 90 % | 100 | 98 | 90 % |
| 9 | Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes | % | 100 | 90 | 90 % | 100 | 90 | 90 % |

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mewujudkan Kinerja Pelayanan Publik” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 102 % dengan predikat Sangat Baik Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | |
|----|---|--------|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di kecamatan | Angka | 82 | 82,67 | 100,81 % | 83 | 85 | 102 % |

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang sangat meningkat terutama dalam hal penguasaan Teknologi Informatika
2. Sarana dan Prasarana yang meningkat

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga kerja PNS untuk membantu tugas pelayanan Publik
2. Kurangnya Bintek dan Kursus tentang tugas-tugas yang mendukung pelayanan

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk membantu tugas pelayanan Publik
2. Memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang ada untuk mendukung tugas pelayanan

2. Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat ” dengan 2 indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Prosentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebesar 90 % dengan predikat baik
- b. Presentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang aktif sebesar 98 % dengan Predikat Sangat baik

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | |
|----|--|--------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu | % | 100 | 90 | 90 % | 100 | 90 | 90 % |
| 2 | Presentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang aktif | % | 93 | 90 | 97 % | 87 | 85 | 98 % |

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya Lembaga-Lembaga masyarakat dan Kelompok Masyarakat yang aktif dalam mengikuti kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan
2. Kerjasama yang baik antara pemerintah Kecamatan dan Desa dalam mengembangkan lembaga Kemasyarakatan Desa

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran dana yang mendukung untuk berkembangnya Lembaga kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat sehingga untuk melaksanakan kegiatan terbentur dengan anggaran
2. Kurangnya pelatihan-pelatihan kepada lembaga masyarakat dan Kelompok masyarakat dalam berorganisasi sehingga walaupun berjalan tapi kurang berkembang dengan baik

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengusulkan anggaran untuk lembaga masyarakat dan Kelompok masyarakat sehingga akan meningkatkan perkembangan dalam keikutsertannya dalam pembangunan masyarakat
2. Mengusulkan agar Lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat untuk lebih diperbanyak dalam pelatihan-pelatihan yang ada untuk meningkatkan peran serta lembaga Kemasyarakatan.

3. Meningkatkan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan ” dengan 6 indikator kinerja yaitu sebagai berikut

- a. Presentase Permohonan Administrasi Kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik sebesar 103 % dengan predikat sangat baik
- b. Presentase Linmas sebesar 92 % dengan predikat Sangat baik
- c. Presentase Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar 92 % dengan predikat Sangat baik
- d. Presentase Pembayaran PBB di Kecamatan sebesar 108 % dengan predikat sangat baik
- e. Presentase Kelompok Swadaya masyarakat di Kecamatan yang baik sebesar 90 % dengan predikat baik
- f. Presentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes sebesar 90 % dengan predikat baik

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
desa / kelurahan

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | |
|----|--|--------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Permohonan Administrasi Kependudukan dan PATEN yang Terlayani Secara Baik | % | 100 | 103 | 103 % | 100 | 103 | 103 % |
| 2 | Persentase Linmas Terbina | % | 100 | 90 | 90 % | 100 | 92 | 92 % |
| 3 | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahann | % | 100 | 90 | 90 % | 100 | 92 | 92 % |
| 4 | Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan | % | 100 | 96 | 96 % | 90 | 98 | 108 % |
| 5 | Persentase Kelompok Swadaya Masyarakat di Kecamatan yang Aktif | % | 100 | 90 | 90 % | 100 | 90 | 90 % |
| 6 | Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan | % | 100 | 90 | 90 % | 100 | 90 | 90 % |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pengawasan Pengelolaan APBDes | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang memadai dalam Pelayanan pada masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam hal mengurus administrasi kependudukan meningkat.
2. Peran serta masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat dan Pembinaan Linmas Trantib secara rutin dilaksanakan
3. Sering diadakan pembinaan-pembinaan ke desa-desa tentang administrasi pemerintahan desa dan Kerjasama antara Pemerintah Desa dan Kecamatan sangat sinergis dalam peningkatan tertib administrasi desa
4. Tim Intensifikasi dari desa dan Kecamatan dalam penarikan PBB meningkat dan Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.
5. Adanya Kelompok Swadaya Masyarakat yang aktif dalam mengikuti kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan
6. Mengadakan Bimbingan dan Pengawasan APBDesa secara rutin kepada Perangkat Desa yang menangani APBDesa

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya Manusia yang di desa masih ada yang tidak menguasai teknologi Infotmatika sehingga menghambat dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa
2. Anggaran yang ada di kecamatan masih kurang dalam hal pelaksanaan monitoring dan Evaluasi ke desa-desa dan Tenaga yang ada masih kurang, dikarenakan hanya dilaksanakan oleh 2 orang PNS
3. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah Kabupaten ;
4. Kurangnya Bimbingan dan Pengawasan ke perangkat Desa yang mengani APBDesa dikarenakan kurangnya SDM di Kecamatan

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Diminta kepada Kepala Desa untuk mengadakan pelatihan-pelatihan tentang Teknologi Informatika

2. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk melaksanakan Monev administrasi Pemerintahan yang ada dengan dibantu oleh Pejabat yang ada
3. Mengadakan pelatihan-pelatihan bagi Lembaga Swadaya masyarakat yang ada
4. Memanfaatkan anggaran yang ada untuk mengadakan Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan tentang administrasi desa secara keseluruhan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kebasen yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Kebasen .
Tahun 2020

| No | Uraian | Anggaran Belanja (Rp.) | Realisasi Belanja (Rp.) | % |
|----|------------------------|------------------------|-------------------------|----|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 1.836.600.122,- | 1.641.467.667,- | 92 |
| 2. | Belanja Langsung | 774.218.400,- | 761.440.610,- | 98 |

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kebasen
Per Sasaran Program Tahun 2020

| No | SASARAN STRATEGIS | RENCANA | REALISASI | % |
|----|---|---------------|---------------|----|
| 1. | Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima | 618.460.400,- | 608.707.610,- | 98 |

| | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|-----------|
| 2. | Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39.050.000,- | 39.050.000,- | 100 |
| 3. | Meningktanya Peran Kecamatan dan Kelurahan | 116.708.000,- | 113.683.000,- | 97,40 |
| | JUMLAH | 774.218.400,- | 761.440.610,- | 98 |

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Kebasen tahun 2020. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran | Realisasi Anggaran | |
|----|--|------------------|--|----------------------|-----------|
| | | | | (Rp.) | % |
| 1. | Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima | 1 | 102 % | 608.707.610,- | 98 |
| 2. | Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 94 % | 39.050.000,- | 100 |
| 3. | Meningktanya Peran Kecamatan dan Kelurahan | 6 | 95,83 % | 113.683.000,- | 97,40 |
| | JUMLAH | 9 | 96,72 % | 761.440.610,- | 98 |

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kebasen

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran | Persentase realisasi anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----------|--|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima | 1 | 102 % | 98 | 4 % |
| 2 | Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 94 % | 100 | - |
| 3 | Meningktanya Peran Kecamatan dan Kelurahan | 6 | 94,16 % | 97,40 | - |
| | JUMLAH | 9 | 96,72 % | 98 | - |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kebasen Tahun 2020 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.